BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu konflik tengah menjadi suatu isu global dimana hal ini menyangkut dengan keamanan dan stabilitas dari negara, baik konflik yang terjadi di internal negara maupun konflik yang terjadi antar negara. Meskipun dua perang dunia telah berakhir, bukan berarti tidak ada konflik yang terjadi di antara negara satu dengan negara lainnya. Konflik dapat timbul disebabkan suatu pemerintah ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang bertentangan dengan yang dikehendaki negara lain. Sumber-sumber konflik dapat berupa persoalan ekonomi, geografis, sosial budaya dan politik identitas.

Ada beberapa contoh fenomena sosial, dalam hal ini konflik yang pernah terjadi dan masih proses dalam penyelesaian, seperti misalnya konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel, konflik Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan Cina, Konflik Lembah Kashmir yang melibatkan India denga Pakistan dan masih banyak konflik lainnya. Dalam Hubungan Internasional, konflik tidak hanya terjadi antar individu saja, akan tetapi konflik kerap terjadi pada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Menurut Stefan Wolff, konflik sebagai fenomena sosial dari persaingan antar aktor dengan tujuan yang tidak kompatibel, yang sama tuanya dengan peradaban manusia (Wolff, 2006:2).

Kajian Ilmu Hubungan Internasional sangat menjadi poros penting dalam melihat isu-isu konflik di dunia internasional. Konflik Internasional dewasa ini,

lebih sering terjadi karena kepentingan nasional. Salah satu konflik yang di dasari karena adanya kepentingan nasional, terjadi di wilayah Semenanjung Crimea. Konflik wilayah Semenanjung Crimea menjadi isu terbaru di dunia internasional, yang di dalamnya terdapat dua negara yang berkonflik, yaitu Rusia dan Ukraina.

Semenanjung Crimea terletak di ujung timur Eropa dan berbatasan di selatan dengan Laut Hitam membentuk ujung selatan semenanjung, menghubungkannya dengan keseluruhan Eropa, yang memiliki luas wilayah 27.000 km² (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/143028/Crimean-Peninsula diakses pada 10 Maret 2015 22:15). Semenanjung Crimea merupakan salah satu provinsi di Ukraina dan kota Sevastopol adalah ibukota dari Semenanjung Crimea. Pada tahun 1948, ibukota Semenanjung Crimea, Sevestapol mendapatkan status kota istimewa dari pemerintahan Republik Sosialis Federal Soviet Rusia, bagian dari Uni Soviet. Akan tetapi, pada tahun 1954, status kota istimewa tersebut terhenti karena pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev memberikan Sevastopol dan seluruh wilayah Semenanjung Crimea kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina yang merupakan bagian dari Uni Soviet juga. Pada saat itu Republik Sosialis Soviet Ukraina diberi wewenang untuk bertanggung jawab secara hukum, ekonomi, dan secara teritorial (http://dunia.news.viva.co.id/news/read/485860-ini-sejarah-sevastopol-di-crimea--wilayah-ukraina-berbau-rusia diakses pada 7 Mei 2015 23.00).

Setelah melalui proses panjang wilayah Semenanjung Crimea yang diberikan oleh Nikita Khrushchev kepada Republik Sosialis Soviet berakibat pertikaian antara Rusia dengan Ukraina setelah Uni Soviet runtuh pada tahun

1991. Akan tetapi pertikaian antara kedua negara tersebut dapat di reda melalui sebuah perundingan. Perundingan kedua negara tersebut menghasilkan Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan Moskow-Kiev tahun 1997, yang isi perjanjiannya yaitu Rusia mengakui status kepemilikan Sevastopol wilayah Semenanjung Crimea dan kedaulatan Ukraina. Sebagai balasannya, Ukraina memberikan Rusia hak untuk terus menggunakan pelabuhan Sevastopol bagi armada laut Rusia sampai tahun 2017 (http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/06/sevastopol_di_antara_rusia_dan_ukraina_dulu_dan_kini_23347.html diakses pada 08 Mei 2015 23:45).

Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol wilayah Semenanjung Crimea berlangsung untuk 20 tahun. Perjanjian ini otomatis diperpanjang lima tahun kecuali salah satu pihak membatalkannya. Adapun perjanjian kedua, ditandatangani di Kharkiv tahun 2010, memperpanjang penggunaan pelabuhan Sevastopol wilayah Semenanjung Crimea untuk armada Rusia hingga 2042. Rusia membayar Ukraina US$98 juta per tahun untuk menyewa pangkalan laut di Crimea. Selain itu, berdasarkan perjanjian Kharkiv, Rusia akan memberikan potongan harga gas US$100 per ton. Rusia terpaksa menggunakan pelabuhan Sevastopol pangkalan laut Crimea karena tidak ada pelabuhan di negaranya yang mampu menampung Armada Laut Hitam (http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/06/sevastopol_di_antara_rusia_dan_ukraina_dulu_dan_kini_23347.html diakses pada 08 Mei 2015 23:45).

Setelah hasil perundingan yang menghasilkan traktat persahabatan tersebut, pertikaian antara Rusia dan Ukraina dapat direda. Akan tetapi, konflik

muncul kembali antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014, di saat kedua negara tersebut saling memperebutkan wilayah Semenanjung Crimea. Penyebab awal terjadinya konflik di wilayah Semenanjung Crimea antara Rusia dengan Ukraina karena terjadinya Revolusi Ukraina pada awal tahun 2014 yang berpusat di semenanjung Crimea Ukraina, dimana lebih dari setengah penduduknya adalah etnis Rusia. Revolusi Ukraina tersebut terjadi pada tanggal 22 Februari 2014, mantan presiden Ukraina Victor Yanukovych yang pro-Rusia digulingkan.

Setelah digulingkannya Victor Yanukovych dari kepresidenan dan di gantikan oleh Petro Poroschenko pada tanggal 7 Juni 2014. Dari situlah Rusia merasa sulit melakukan kerjasama dengan pemerintahan Ukraina, dalam hal ini pengembangan Armada Laut Hitam Rusia di Semenanjung Crimea. Pada saat mantan presiden Yanukovich sudah tidak memegang kendali pemerintahan di Ukraina karena pada pemerintahan Yanukovich, Ukraina dan Rusia sangat dekat dalam kerjasama politik dan ekonomi. Maka dari itu, setelah di gulingkannya Yanukovich yang pro Rusia, Vladimir Putin mencoba mengatur strategi taktis untuk menginvansi wilayah Semenanjung Crimea dengan mengirimkan personil tentaranya. Tidak hanya itu, Vladimir Putin juga mengakui bahwa telah memerintahkan untuk melakukan pengembalian wilayah Semenanjung Crimea ke Rusia dengan menggelar sebuah pertemuan internal pada bulan Februari 2014 (http://internasional.kompas.com/read/2015/03/10/09282261/Putin.Akui.Perintahkan.Aneksasi.Semenanjung.Crimea diakses pada tanggal 10 Maret 2015 22:15). Hal tersebut di dukung dengan pernyataan Putin di video dokumenter yang

berjudul *Homeward Bound*-Vladimir Putin *Admits his Plot for*. Dalam video tersebut Vladimir Putin menyatakan bahwa:

> "Pertemuan kami berakhir sekitar pukul tujuh pagi. Kami membahas penyelamatan Yanukovich dan pengembalian Crimea. Ketika kami berpisah, saya berkata kepada kolega saya: kita harus mulai bekerja untuk mengembalikan Crimea ke Rusia" (https://www.youtube.com/watch?v=6gmpMTVUvQc diakses pada tanggal 10 Mei 2015 23:00).

Pernyataan Vladimir Putin yang menyatakan bahwa menginginkan pengembalian Semenanjung Crimea berada di pihak Rusia terbukti dengan usaha pengiriman militer Rusia di wilayah Semenanjung Crimea. Pengiriman militer tersebut berbuah konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan laporan dari pemerintah Ukraina, konflik bersenjata ini sudah menelan lebih dari 5.400 orang tewas dalam peperangan antara Rusia dengan Ukraina sejak bulan April 2014 (http://news.liputan6.com/read/2176071/presiden-ukraina-minta-pemberontak-taati-gencatan-senjata diakses pada 13 Mei 15:40). Menurut pemerintah Ukraina, Rusia mengirimkan 1.500 pasukan di wilayah Crimea, 170 kendaraan militer dan lebih dari 300 unit senjata berat yang telah dikerahkan berperang melawan militer Ukraina (http://www.dw.de/rusia-mulai-latihan-perang-di-krimea/a-18247210 diakses pada 13 Mei 2015 16:00).

Selain itu, pengembalian Crimea menjadi bagian dari Rusia juga dibuktikan dengan menggelar sebuah referendum pernyataan sikap warga Crimea yang di fasilitasi oleh pemerintah Semenanjung Crimea. Menurut pemerintah Rusia, dengan adanya pelaksanaan referendum Semenanjung Crimea tersebut, dapat membuktikan bahwa sikap yang diambil oleh warga Crimea legal secara

hukum. Dalam hal ini, yang menjadi konsep legal hukum yang digunakan oleh warga Crimea dan pemerintah Rusia yaitu hak menentukan nasib sendiri, yang terdapat dalam Dokumen Internasional yakni Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) menyebutkan bahwa hanya kelompok minoritas yang secara geografis terpisah, secara kultural dan etnik berbeda, serta dalam posisi tersubordinasi (Tambunan, 2005:257) dan dalam piagam PBB Pasal 1 ayat 2 yang berisi: mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian *universa*l. Konsep inilah yang digunakan warga Crimea dan pemerintahan Rusia dalam upaya memisahkan diri dari Ukraina. Maka dari itu demi terwujudnya pemisahan wilayah dari Ukraina, warga Crimea dengan dukungan pemerintah Rusia, melaksanakan referendum (Sari, 2015:8).

Referendum Crimea dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014, dengan isi referendum tersebut, sebagai berikut:

1. Apakah anda mendukung penyatuan kembali Krimea dengan Rusia dengan Krimea menjadi bagian dari Federasi Rusia?
2. Apakah anda mendukung pengembalian Konstitusi 1992 dan status Krimea sebagai bagian dari Ukraina? (http://www.nytimes.com/2014/03/15/world/europe/crimea-vote-does-not-offer-choice-of-status-quo.html diakses pada tanggal 11 Maret 2015 15:40).

Dari referendum di Crimea tersebut, menghasilkan suara 96,8 persen yang menyatakan bahwa mayoritas penduduk Crimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia (http://rt.com/news/crimea-referendum-results-official-250/ diakses pada tanggal 11 maret 2015 15:45).

Reaksi Ukraina setelah perjanjian integrasi tentang referendum Crimea yang ditandatangani pada bulan Maret, Menteri Luar Negeri Ukraina memanggil Wakil Utama Rusia di Ukraina dan memberinya *note verbale* untuk memprotes pengakuan Republik Crimea oleh Rusia. *Verkhovna Rada* atau Dewan Tertinggi Ukraina, mengecam perjanjian ini dan berseru bahwa tindakan-tindakan Rusia merupakan pelanggaran besar hukum internasional. *Verkhovna Rada* juga berseru kepada dunia internasional untuk tidak mengakui apa yang disebut Republik Crimea dan Sevastopol oleh Rusia sebagai subjek federal baru. Hal tersebut terfokus pada legalitas atas referendum yang dilakukan warga Crimea (http://www.vz.ru/news/2014/4/15/682175.html diakses pada 11 Maret 2015 17:15). Menurut pemerintah Ukraina dan sebagian dari negara serta organisasi internasional yang tidak menyetujui hasil referendum tersebut karena pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, praktik-praktik PBB serta pelaksanaan referendum yang dilakukan tidak diawasi oleh dewan keamanan PBB (Sari:2015:13).

Pada tanggal 15 April 2014, *Verkhovna Rada* menyatakan bahwa Republik Otonom Crimea dan Sevastopol, berada di bawah pendudukan sementara oleh militer Rusia. Wilayah-wilayah ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari

Ukraina dan tunduk terhadap undang-undang Ukraina. Selain itu, sebuah undang-undang istimewa juga ditetapkan oleh *Verkhovna Rada* yang membatasi gerakan warga negara asing ke Semenanjung Crimea. Undang-undang ini juga melarang badan-badan negara yang dibentuk dengan melanggar undang-undang Ukraina dan menyebut tindakan mereka sebagai tindakan yang tidak berlaku secara hukum. Hak-hak pemilu Crimea untuk berpartisipasi dalam Pemilu Ukraina juga ditangguhkan. Undang-undang ini tidak memiliki efek apapun juga di Crimea, karena adanya keadaan saling tidak mengakui antara Kiev dengan Simferopol (http://www.vz.ru/news/2014/4/15/682175.html diakses pada 11 Maret 2015 17.15).

Terlepas dari referendum tersebut, konflik yang terjadi di wilayah semenanjung Crimea menuai reaksi dan kecaman dari beberapa organisasi internasional yaitu diantaranya PBB, NATO dan Uni Eropa. Uni Eropa atau *European Union* sebagai organisasi regional Eropa yang juga salah satu yang bereaksi atas akibat yang ditimbulkan dari konflik Crimea. Selain mengecam dan menyerukan gencatan senjata, Uni Eropa berupaya melakukan mediasi secara damai antara kedua negara yang berkonflik yaitu Rusia dengan Ukraina (http://luar-negeri.kompasiana.com/2014/03/04/be-russia-in-terms-of-ukraine-conflict-636356.html diakses pada 14 Mei 2015 23:40).

Jika ditinjau, Rusia dan Ukraina merupakan negara non-anggota dari Uni Eropa. Akan tetapi, secara geografis keduanya terletak di kawasan yang berbatasan langsung dengan Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa merupakan organisasi yang paling dekat dengan kedua negara yang berkonflik. Karena

kedekatan regional tersebut, Uni Eropa berusaha memainkan peranannya dalam peneyelesaian konflik antar kedua negara yang berkonflik, Rusia dan Ukraina. Dalam hal ini, Uni Eropa menghimbau gencatan senjata antar kedua negara yang berkonflik. Hal tersebut dilakukan pada bulan September 2014, dengan menggelar pertemuan Minsk I. Pada pertemuan Minsk I, di bahas bersama yang dihadiri oleh Duta Besar Rusia untuk Ukraina Mikhail Zurabov dan Mantan Presiden Ukraina Leonid Kuchma serta delegasi Uni Eropa di *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) sebagai mediator dalam pertemuan tersebut dan membahas mengenai konflik di Semenanjung Crimea. Dewan Uni Eropa menyerukan gencatan senjata dengan menarik pasukan dan senjata berat yang masih berada di wilayah Semenanjung Crimea (http://www.dw.de/skeptisme-kesepakatan-gencatan-senjata-minsk/a-18251289 diakses pada 14 Mei 23:48).

Akan tetapi dari kesepakatan Minsk I, tidak ditaati oleh kedua negara sehingga akan berlanjut pada kesepakatan Minsk II yang akan dilakukan pada 15 Februari 2015. Pada Minsk II, dihadiri oleh pihak Uni Eropa yaitu kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Francois Hollande serta di hadiri juga oleh pihak yang berkonflik yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Petro Poroschenko. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai kelanjutan solusi konflik antar kedua negara, Rusia dengan Ukraina. Setelah proses panjang, menghasilkan sebuah perjanjian gencatan senjata antar kedua negara tersebut (http://sngnews.net/ukraina/peregovornyj_marafon_v_Minske_izmenil_povestku_dnya_sammita_ES_147216_ms diakses pada 14 Mei 2015 23:55).

Setelah penandatangan perjanjian Minsk II di wilayah Ukraina Timur, presiden Ukraina Petro Poroschenko memberikan pernyataan mengenai perjanjian gencatan senjata dengan meminta kedamaian tanpa syarat dan juga menginginkan gencatan senjata, penarikan semua pasukan asing, dan penutupan perbatasan (http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/15/02/12/njnicr21-serangan-warnai-ktt-minsk diakses pada 15 Mei 2015 01:35). Adapun pernyataan Vladimir Putin presiden Rusia setelah penandatangan perjanian Minsk II yaitu menegaskan bahwa Ukraina harus melakukan reformasi konstitusi, agar hak warga di kawasan timur negara itu juga dihormati (http://www.dw.de/disepakati-gencatan-senjata-di-timur-ukraina/a-18251185 diakses pada 15 Mei 2015 02:00).

Keterlibatan Uni Eropa tersebut tidak terlepas dari banyaknya korban dari warga sipil dalam konflik di wilayah Semenanjung Crimea sehingga harus bertindak cepat dalam menjadi penengah konflik antar kedua negara, agar konflik dapat diselesaikan dan korban warga sipil tidak bertambah lagi. Kekhawatiran Uni Eropa juga dalam konflik ini dapat mengganggu stabilitas keamanan regional dan negara-negara tetangganya. Selain itu, Rusia dan Ukraina merupakan dua negara yang penting bagi Uni Eropa. Pentingnya Rusia bagi Uni Eropa yaitu karena Rusia merupakan penyuplai gas alam terbesar untuk Uni Eropa. Beberapa negara juga sangat bergantung pada gas alam Rusia, terutama Jerman (http://www.dw.de/energi-tema-utama-di-masa-datang/a-2956638 diakses pada 13 Mei 2015 20:30). Sedangkan pentingnya Ukraina bagi Uni Eropa karena Ukraina mempunyai sumber daya alam yang banyak seperti minyak, gas, batu bara dan juga Uni Eropa ingin bekerjasama dalam bidang politik dan ekonomi, hal ini lah

yang berdampak bagi kepentingan Uni Eropa terhadap kedua negara tersebut (http://www.suara.com/news/01/03/221/190649/ukraina-tandatangani-tonggak-kerja-sama-dengan-uni-eropa diakases pada tanggal 12 Maret 2015 16:45).

Uni Eropa menjadi organisasi penting untuk memainkan peranan dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik di kawasan Eropa. Peranan Uni Eropa dalam penyelesaian sengketa konflik seringkali dikaji dalam berbagai penelitian. Sebagai tinjauan, dalam penelitian yang berjudul tentang "Peranan Uni Eropa dalam penyelesaian konflik Rusia dan Georgia", yang diteliti oleh Dissa Julia Paputungan, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2013. Dalam penelitian tersebut peneliti yang bersangkutan menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia sebenarnya adalah mengenai wilayah Ossetia Selatan dan juga Abkhazia yang ingin memerdekakan diri dari Georgia yang mendapat dukungan dari Rusia. Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang berada di kawasan Eropa, kemudian hadir sebagai penengah dari kedua negara yang berkonflik. Kepentingan Uni Eropa adalah untuk tetap menjaga stabilitas keamanan regionalnya dan menjalin hubungan baik serta kerjasama dengan negara-negara tetangganya tersebut. Upaya yang dilakukan Uni Eropa yaitu menempuh jalan damai dengan mengusulkan gencatan senjata antara Rusia dan Georgia. Sebagai tindak lanjutnya, Uni Eropa mengirimkan *European Union Monitoring Mission* (EUMM) untuk mengawasi kepatuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata. Namun besarnya pengaruh Rusia dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang terjadi di lapangan serta lemahnya peran institusi dalam penyelesaian konflik menjadi penghambat bagi Uni Eropa

Penelitian selanjutnya membahas peranan Uni Eropa, tercantum pada jurnal penelitian Carina Etta Siahaan Vol I, No 3 (2013), berjudul "Peran Uni Eropa dalam Proses Penyelesaian Sengketa bagi Negara Anggota dan Negara non Anggota". Dalam jurnal penelitian tersebut mengemukakan bahwa alasan utama untuk pembentukan Uni Eropa karena keinginan untuk memberikan perlindungan kepada negara-negara Eropa yang menjadi korban rezim kejam Jerman selama Perang Dunia II. Setelah penandatanganan Perjanjian Maastricht tahun 1992, Uni Eropa semakin membuktikan kemajuan kepada masyarakat internasional sebagai salah satu organisasi yang terbesar secara regional. Dalam membantu menyelesaikan sengketa internal dalam Uni Eropa memiliki dua metode untuk menyelesaikan sengketa internal yaitu melalui alternatif dan hukum. Sebagai Organisasi Internasional yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia, Uni Eropa juga memainkan peran untuk membantu menyelesaikan sengketa di luar kawasan Uni Eropa. Dengan perkembangan yang semakin maju, Uni Eropa sebagai organisasi internasional memiliki peranan menjaga keamanan dan perdamaian di dunia, maka dari itu Uni Eropa, memiliki kesempatan untuk bisa menyelesaikan perselisihan negara-negara non-anggota, tanpa melewati batas-batas kedaulatan sebuah negara non-anggota.

Adapun terkait permasalahan krisis Semenanjung Crimea, peneliti juga mengambil dari jurnal penelitian yang di tulis oleh Yunita Sari berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penentuan Nasib Sendiri antara Crimea dengan Ukraina", Vol.II, No.1 (2015), sebagai tinjauan bagi peneliti. Kajian penelitian tesebut mengemukakan bahwa dalam hukum internasional ada prinsip penentuan

nasib sendiri, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, tetapi prinsip hak untuk menentukan sendiri masih menjadi masalah yang rumit. Pada tingkat konseptual dan hukum, perdebatan di tingkat politik masih terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Dari jurnal penelitian ini, menyatakan penentuan nasib sendiri, yaitu, pertama adalah prinsip diwujudkan dalam hukum internasional, di mana hak tersebut telah dirumuskan dalam Piagam PBB. Referendum penentuan nasib sendiri yang dilakukan melalui Crimea memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung Rusia. Kedua, pelaksanaan referendum harus mematuhi ketentuan-ketentuan dari Crimea sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ketiga, pengakuan dalam hukum internasional adalah isu yang cukup kompleks karena sekali melibatkan isu-isu hukum dan politik. dalam kasus Crimea pengakuan di review berdasarkan teori deklaratif.

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang saat ini sedang peneliti lakukan. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Dissa Paputungan. Dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Perbedaannya yaitu, peneliti sebelumnya mencoba mengkaji lebih jauh tentang peranan Uni Eropa dalam penyelesaian konflik antara Rusia dan Georgia, sedangkan dalam penelitian yang saat ini sedang dikaji oleh peneliti yaitu untuk mengetahui peranan Uni Eropa dalam penyelesaian konflik di Semenanjung Crimea, di dalamnya terdapat dua negara berkonflik, antara Rusia dengan Ukraina. Penelitian sebelumnya terjadi di Ossetia Selatan, Georgia, sedangkan pada penelitian saat ini terjadi di wilayah Semenanjung Crimea di Ukraina. Walaupun secara substansi, dalam kedua

penelitian ini sama-sama meneliti peranan Uni Eropa sebagai organisasi regional yang dapat menyelesaikan konflik. Munculnya Rusia sebagai negara yang mendukung kemerdekaan pada wilayah Ossetia Selatan Georgia dan juga wilayah Semenanjung Crimea Ukraina, menjadi kajian yang sama dalam kedua penelitian ini.

Pada penelitian kedua, yang tercantum dalam jurnal penelitian Carina Etta Siahaan, membahas peran Uni Eropa dalam proses penyelesaian sengketa bagi negara aggota dan negara non-anggota. Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yang sedang peneliti kaji yaitu tidak menjelaskan secara detail negara anggota dan non anggota yang sudah terlibat dalam sengketa, dan juga dalam penelitian tersebut, tidak mengkaji sengketa apa yang sudah terjadi dalam proses peranan Uni Eropa dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan, menjelaskan negara-negara yang terlibat konflik, negara yang terlibat konflik dalam penelitian saat ini yaitu Rusia dengan Ukraina, sehingga munculnya Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menjaga perdamaian dunia dan menjadi penengah dalam konflik tersebut. Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama terfokus pada peranan Uni Eropa dalam menyelesaikan sengketa atau konflik.

Selanjutnya Penelitian ketiga, membahas tentang tinjauan yuridis terhadap upaya penentuan nasib sendiri antara Crimea dengan Ukraina. Pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan karena dalam penelitian tersebut tidak membahas bagaimana peranan Uni Eropa, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan di wilayah Semenanjung Crimea.

Adapun persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang krisis yang sedang melanda Ukraina di wilayah Semenanjung Crimea.

Dari konflik yang terjadi di Semenanjung Crimea antara Rusia-Ukraina, Uni Eropa sebagai organisasi regional yang meliputi bagian benua Eropa memegang peranan penting untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul, **"Peranan Uni Eropa dalam Penyelesaian Konflik di Wilayah Semenanjung Crimea"**.

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung dengan beberapa mata kuliah Hubungan Internasional, antara lain yaitu:

1. Organisasi Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti menyangkut keterlibatan salah satu Organisasi Internasional yang memainkan perananannya menjadi penengah dalam penyelesaian konflik.
2. *Regionalisme*, merupakan sebuah kajian peneliti terhadap permasalahan yang terjadi antar negara-negara yang masih berada dalam *region* yang sama dan munculnya organisasi regional dalam menangani permasalahan tersebut.
3. Hukum Internasional, merupakan kajian yang membantu peneliti dalam memberikan gambaran mengenai beberapa pandangan Hukum Internasional mengenai pengakuan sebuah wilayah, agar menjadi wilayah suatu negara.
4. *War and Peace*, merupakan kajian yang membantu peneliti dalam memberikan gambaran mengenai konflik yang terjadi antar negara.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu **"Bagaimana Peranan Uni Eropa dalam Penyelesaian Konflik di Wilayah Semenanjung Crimea "**.

1.2.2 Rumusan Malah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor. Peneliti merumuskan tiga pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana langkah-langkah Uni Eropa dalam upaya penyelesaian konflik di wilayah Semenanjung Crimea?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Uni Eropa dalam penyelesaian konflik di wilayah Semenanjung Crimea?
3. Apa dampak dari konflik di wilayah Semenanjung Crimea terhadap Uni Eropa?
4. Bagaimana prospek masa depan wilayah Semenanjung Crimea?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah penelitian dengan menitikberatkan pada Peranan Uni Eropa dalam Penyelesaian Konflik di Wilayah Semenanjung Crimea. Masa waktu yang dipilih pada awal tahun 2014 sampai bulan Juli 2015. Konflik antara Rusia dengan Ukraina mulai memanas karena ada beberapa faktor, yaitu digulingkannya kepemimpinan Viktor Yanukovich yang pro-Rusia dari jabatan presiden Ukraina dan referendum yang dilakukan oleh warga Semenanjung

Crimea untuk menjadi wilayah merdeka. Munculnya Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan Eropa diharapkan dapat menjadi organ penting dalam menyelesaikan perselisihan diantara Rusia dan Ukraina yang merupakan negara yang termasuk dalam kawasan Eropa juga. Dengan demikian, peneliti lebih terfokus Peranan Uni Eropa dalam Penyelesaian Konflik di Semenanjung Crimea dan ingin mengetahui lebih jauh dampak dari konflik tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang berfungsi melindungi dan menyelesaikan perselisihan antara Ukraina dan Rusia di wilayah Semenanjung Crimea, yang menjadi wilayah perebutan antar keduanya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan peneliti membahas kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah Uni Eropa dalam upaya penyelesaian konflik di Semenanjung Crimea.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Uni Eropa dalam penyelesaian konflik di wilayah Semenanjung Crimea.
3. Untuk mengetahui dampak dari konflik di wilayah Semenanjung Crimea terhadap Uni Eropa.
4. Untuk mengetahui prospek masa depan wilayah Semenanjung Crimea.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai keterlibatan Organisasi Internasional, dalam mengatasi suatu permasalahan. Khususnya peranan Uni Eropa dalam penyelesaian konflik di wilayah Semenanjung Crimea.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pemerhati masalah-masalah internasional, khususnya penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap peranan Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik di wilayah Semenanjung Crimea.
2. Diharapkan juga dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para mahasiswa Hubungan Internasional.